



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA  
PEREMPUAN SEBAGAI SEORANG ISTRI DAN  
PENCARI NAFKAH KELUARGA**  
(Studi Kasus di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**A. RIDHO MAULANA AZIZ**

**NPM. 21801012051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2022**

## ABSTRAK

Aziz, A. Ridho Maulana, 2022 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Seorang Istri Dan Pencari Nafkah Keluarga*. Skripsi Progam Study Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Humaidi, S.HI, M.HI, Diplal., pembimbing 2: Dzulfikar Rodafi, Lc. MA. Ph.d

**Kata Kunci** : Tinjauan hukum islam, perempuan karir, nafkah

Peran ganda perempuan karir adalah seorang perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi pekerjaan. Umumnya karir ditempuh oleh perempuan di luar rumah. Sehingga perempuan karir tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Tetapi dalam kasus perempuan karir di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Ada yang bekerja di luar rumah dan ada juga yang bekerja di rumah. Seorang perempuan karir yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah yang dikarenakan nafkah dari suaminya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga mereka ada yang tidak memperhatikan peran wajib mereka sebagai ibu rumah tangga seperti syarat perempuan boleh bekerja menurut teori Hukum Islam syekh Yusuf Qardawi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) tinjauan hukum islam terhadap peran ganda perempuan sebagai istri dan pencari nafkah keluarga di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan sukun Kota Malang (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran perempuan karir dalam mendidik anak di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang (3) Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang peran suami istri dalam menciptakan keluarga Sakinah di Kelurahan Ciptomulyo kecamatan sukun kabupaten malang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis yang digunakan adalah metode deduktif Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tinjauan hukum islam tentang peran ganda perempuan karir di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang ini, bahwa keseluruhan peran perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang telah memenuhi syarat-syarat wanita boleh bekerja sebagaimana teori Hukum Islam Menurut Syekh Yusuf Qardawi yaitu pekerjaan halal, berperilaku sesuai syariat, pekerjaan tersebut tidak membuat lalai menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Lalu dalam tinjauan Hukum Islam tentang peran perempuan karir dalam mendidik anak di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota malang, peran perempuan karir dalam mendidik anak-anak mereka sudah sesuai dengan Hukum Islam tentang pendidikan terhadap anak yaitu pendidikan tentang akal, aqidah, akhlak, ibadah, dan jasmani.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manifestasi keimanan seorang manusia terhadap Allah SWT sebagai Tuhannya adalah dengan menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan senantiasa menjauhi semua yang dilarang. Perintah Allah SWT kepada para hamba-Nya adalah supaya manusia senantiasa beribadah kepada-Nya, saling tolong menolong, serta saling mengasihi antara sesama makhluk ciptaan-Nya. Dari sekian banyak perwujudan tolong menolong dan saling mengasihi, pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna.

Keluarga secara sinonimnya ialah rumahtangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (determinant) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi (nurture) dan membentuk (cultivate) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat (Sufean Hussin dan Jamaluddin Tubah, 2004 : 1).

Pernikahan merupakan ikatan cinta suci yang sah dan diakui oleh negara maupun agama. Dengan adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka keduanya telah dipersatukan dalam hubungan halal dan berkah sebagai bentuk ibadah yang durasinya paling panjang. Pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjaga martabat manusia sebagai makhluk hidup yang mulia dengan akal dan akhlak yang mulia. Sebagai agama yang mulia, Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah atas dasar cinta, kasih dan sayang. Sebab itu, pernikahan adalah sarana paling mulia untuk mengatur kehidupan keluarga sekaligus sebagai upaya melestarikan eksistensi manusia.

Melalui pernikahan juga Allah SWT bertujuan mengajarkan manusia tentang bagaimana mewujudkan ketentraman dan rasa damai dalam hidup. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Pernikahan merupakan tugas keagamaan dan sarana beribadah yang sangat penting, bahkan merupakan sebagian dari kesempurnaan beragama. Pernikahan bukan hanya perihal menyalurkan hasrat seseorang demi memperoleh kepuasan pribadi dalam hal fisik, spiritual, emosi, ataupun dorongan seksual semata. Oleh karena amat pentingnya tujuan pernikahan, Islam memberikan aturan yang cukup untuk menjaga keamanan pernikahan dan melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan suci ini. Rumah tangga akan dikatakan ideal ketika rumah tangga tersebut berjalan dengan harmonis dan dinaungi oleh kebahagiaan. Setiap insan pastilah mengidamkan rumah tangga yang ideal, sebab di dalamnya dihiasi oleh rasa damai, tentram, utuh, rukun antara sesama anggota keluarga, serta harmonis. Pola komunikasi yang baik dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga sangat relevan sekali untuk membentuk sebuah keharmonisan.

Selain dari keharmonisan, kesejahteraan dalam rumah tangga tentu diinginkan pula oleh setiap insan yang memutuskan untuk menikah. Tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Demi mewujudkannya, maka hadirilah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban dari setiap individu. Ketika kewajiban dan hak ini dapat dilaksanakan serta dipenuhi dengan baik, maka cita-cita mulia setiap pasangan suami istri pasti terwujud sebab dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara, kecuali pada tingkat keimanan dan ketaqwaannya saja yang berbeda. Hak dan kewajiban suami istri akan muncul sebagai bentuk konsekuensi ataupun akibat hukum yang timbul sebab adanya pernikahan. Dari segi ini, suami maupun istri sama-sama merupakan pelaku yang kelak di kemudian hari setiap masing-masingnya harus bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ  
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah manafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*



Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki mempunyai suatu kelebihan dibandingkan kaum perempuan. Oleh karena itu, suami merupakan pemimpin bagi perempuan (istri). Seorang laki-laki sebagai suami mempunyai kewajiban memberikan harta yang dimilikinya untuk nafkah kepada keluarga. Sedangkan perempuan sebagai istri dalam keluarga, merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga dan harta milik suaminya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII memuat tentang Hak dan Kewajiban suami istri. Pasal 77 menyatakan bahwa *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”*. Sedangkan Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 30 menyebutkan *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dan dasar dari susunan masyarakat”*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 (1) dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 (3) senada menjelaskan bahwa *“suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”*.

Laki-laki diberikan mandat sebagai seorang yang harus memberikan nafkah kepada perempuan yang menjadi istrinya. Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan besaran kebutuhan dalam rumah tangga. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami agar senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat seorang suami tetaplah berada satu tingkat di atas istri. Apabila dalam rumah tangga istri memiliki pekerjaan atau istri adalah seorang yang lebih kaya daripada suami, istri tidak mempunyai kewajiban memberikan hartanya kepada suami. Bahkan ketika keadaan suami berada dalam kemiskinan pun suami tetaplah

orang yang wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Tentunya, dengan mempertimbangkan aspek kemampuan suami tersebut.

Adapun tugas dari seorang perempuan sebagai istri adalah memberikan pelayanan terbaik kepada laki-laki yang menjadi suaminya, memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, lalu mempersiapkannya menjadi manusia-manusia terbaik harapan bangsa dan agama. Kewajiban ini tentu tidak kalah berat tanggung jawabnya dengan kewajiban nafkah oleh suami. Pekerjaan yang sangat membutuhkan waktu 24 jam penuh, menguras tenaga, mengorbankan pikiran, memerlukan keseriusan, keistiqomahan serta keikhlasan. Namun terlepas dari hal tersebut, tidak berarti perempuan tidak diperbolehkan ataupun dilarang oleh syariat untuk bekerja di luar rumah. Sebab pada dasarnya, segala sesuatu itu sifatnya adalah boleh selama tidak ada aturan (syara) yang memang melarangnya. Islam memposisikan bekerja sebagai hak dan kewajiban dari setiap masing-masing individu, dengan begitu antara laki-laki dan perempuan menempati posisi yang setara dalam hal bekerja.

Dalam masyarakat islam, istri tidak diwajibkan untuk bekerja mencari uang. Akan tetapi ketika seorang wanita bekerja di luar rumah, tidak ada larangan secara syar'i, asalkan ia melakukannya dalam lingkungan yang baik dan yang paling utama atas ijin suaminya sehingga ia tidak sampai melalaikan kewajibannya di dalam keluarganya.

Wanita yang berkarier merupakan wanita yang melakukan pekerjaan sesuai bidang ilmu dan keahliannya. Pada umumnya wanita karier adalah wanita yang berpendidikan cukup tinggi dan mempunyai status yang cukup tinggi dalam pekerjaannya, yang cukup berhasil dalam berkarya (Ermawati, 2022: 59).

Ketika membicarakan seorang istri yang masih diperbolehkan untuk bisa bekerja di luar rumah, sehingga meningkatnya perekonomian dalam keluarga, yang dikenal dengan *double in come* (dua sumber pendapatan). Namun dalam perjalanannya, keberadaan keluarga yang di dalamnya terdapat suami istri sebagai pekerja, terkadang menimbulkan konflik internal keluarga yang berujung pada sebuah perceraian. Dalam hal ini di khususkan membahas tentang permasalahan keberadaan seorang istri yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Dengan demikian secara otomatis, peran seorang istri di rumah berkurang oleh aktifitas di luar rumah. Sehingga dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya, mereka melakukan pembinaan anaknya di rumah dan mereka melayani suaminya dan anaknya di rumah menjadi berkurang.

Wanita yang berkarier memiliki peran ganda, yaitu peran di dalam rumah tangga dan keluarga sebagai “kodrat” yang melekat pada diri seorang wanita, serta peran di dalam suatu pekerjaan di luar rumah. Dengan demikian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang ingin berkarier (Prabuningrat, 1993)

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap wanita dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam prespektif Islam, wanita memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- 1) Wanita sebagai Ibu. Islam memandang dan memberikan posisi bagi wanita pada tempat yang mulia dan terhormat. Keberadaan seorang ibu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Di tangan seorang ibu, setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan



taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim, lahir hingga menjadi dewasa. Itulah alasan mengapa Islam memberikan kedudukan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Ayah. Di dalam al-Qur'an Allah memerintahkan manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

- 2) Wanita sebagai Istri. Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan Istri adalah sepasang manusia yang atas dasar cinta dan kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Seorang suami berkewajiban untuk mencintai dan memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan Istri berkewajiban mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Istri dan Suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi.
- 3) Wanita sebagai anggota masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita. (Ermawati, 2020- 69).

Dari penjelasan diatas peneliti menemukan bahwasanya dari 8.467 perempuan di kelurahan Ciptomulyo banyak yang menjalani peran ganda di satu sisi sebagai seorang istri dan juga mencari nafkah untuk keluarga di karenakan banyak faktor terutama untuk menambah biaya hidup dan juga membantu suaminya, di keluarhan cipto mulyo sendiri banyak berdiri UKM yang dimana itu sebagai usaha sampingan untuk membantu pendapatan seorang suami

Berpijak dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang serius untuk menemukan jawaban yang sebenarnya bagi masalah tersebut. Pada titik inilah penelitian ini dihadirkan sebagai salah satu usaha dalam menemukan jawaban. dari masalah tersebut. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil sebuah judul. “Tinjauan hukum islam terhadap peran ganda perempuan sebagai seorang istri dan pencari nafkah keluarga” ( studi kasus di kelurahan Ciptomulyo kecamatan sukun kota malang )”

### **B. Fokus Penelitian**

Setelah melihat konteks penelitian diatas, maka penulis menguraikan fokus penelitian yang berkaitan tentang Tinjauan hukum islam terhadap peran ganda perempuan sebagai seorang istri dan pencari nafkah keluarga, sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsepsi Hukum Islam tentang peran ganda seorang istri dalam mencari nafkah untuk keluarga di Kelurahan Cipto mulyo Kecamatan Sukun Kota malang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran ganda seorang istri dalam mendidik anak di kelurahan Cipto mulyo Kecamatan sukun Kota malang?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang peran istri dalam menciptakan keluarga Sakinah menurut Yusuf Qardawi di Kelurahan Ciptomulyo kecamatan sukun kabupaten malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah tentang Tinjauan hukum islam terhadap peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga. studi kasus di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Konsepsi Hukum Islam terhadap peran ganda seorang istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Cipto mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Islam terhadap peran ganda seorang istri dalam mendidik anak di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang.
3. Untuk menjelaskan bagaimana peran ganda seorang istri dalam menciptakan keluarga Sakinah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah tercantum diatas maka diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada perkuliahan program studi Hukum Keluarga islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Idslam malang.
  - b) Sebagai perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan.
  - c) Sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depan, terutama dalam kajian Hukum Keluarga yang mengatur peran ganda seorang istri?
2. Manfaat praktis
  - a) Bagi Penulis Penelitian ini akan berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kehidupan penulis pribadi, sebab kelak penulis pun akan menjalani kehidupan berumah tangga.
  - b) Bagi Masyarakat Sebagai bahan masukan untuk masyarakat luas agar lebih mempelajari, mengerti serta memahami tentang Hak dan Kewajiban suami

istri dalam keluarga. Kemudian dapat juga memberikan gambaran dari pemecahan permasalahan-permasalahan dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kepada para pembaca lain.

- c) Bagi Lembaga Sebagai masukan yang sifatnya konstruktif dan merupakan sebuah dokumen yang bisa dijadikan bahan (kerangka acuan) untuk pembuatan skripsi-skripsi selanjutnya. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi suatu masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya perceraian.

### **E. Definisi Operasional**

Dari uraian di atas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap peran ganda seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga. studi kasus di Kelurahan Ciptomulyo kecamatan sukun kota Malang. maka definisi operasionalnya sebagai berikut:

#### **1. Peran Ganda**

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini dijalankan bersamaan dengan peran kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, Terdapat beberapa Kesimpulan Tinjauan Hukum Islam Mengenai peran ganda perempuan karir di Kelurahan Cipto Mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang diantaranya sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam tentang peran perempuan karir dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Di analisis dari teori Hukum Islam Yusuf Qardawi tentang syarat wanita boleh bekerja di luar rumah adalah dengan syarat pekerjaan halal, berperilaku sesuai syariat, pekerjaan tersebut tidak membuat lalai menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki, dan ada persetujuan suami. Para perempuan karir di Di Kelurahan Cipto Mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. sudah memenuhi syarat-syarat sebagai perempuan karir yang boleh bekerja di luar rumah tersebut, dan mereka menjalani peran ganda perempuan karir tersebut dikarenakan ingin membantu meningkatkan ekonomi keluarganya yang dikarenakan suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut.
2. Sedangkan terkait peran perempuan karir dalam mendidik anak di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari pendidikan anak menurut Hukum Islam yang meliputi pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan akal. Para perempuan karir telah mampu mengakomodir segala aspek terkait pendidikan anak mulai pemantauan dan larangan, perhatian dan keterlibatan,



dan pendisiplinan atau hukuman, yang isi dari aspek tersebut memiliki makna seperti yang ada dalam pendidikan anak menurut Hukum Islam.

3. Peran suami istri dalam menciptakan keluarga Sakinah perspektif Hukum Islam di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Dalam memenuhi hak istri yang berupa materi suami istri saling membantu satu sama lain. Hal ini sudah sesuai dengan Islam yakni suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan Islam yakni untuk terciptanya keluarga sakinah suami istri harus saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia serta mengutamakan komunikasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Kepada istri yang bekerja di dalam rumah atau mempunyai usaha yang di kerjakan dirumah, diharapkan supaya untuk lebih pintar lagi membagi waktu antara keluarga dan usaha mereka, sehingga dapat terjalinya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang lebih diperhatikan.
2. Kepada istri yang bekerja , diharapkan menjaga penampilanya setidaknya jangan sampai menarik lawan jenis untuk mendekati meskipun itu tuntutan sebuah pekerjaan sehingga tidak membuat suaminya cemburu, dan juga di perhatikan soal waktu dalam memperhatikan anak-anak, agar tetap terjadi kedekatan antara anak dan ibu.
3. Dan untuk masyarakat dan suami, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri, dan lebih meningkatkan

pekerjaanya atau penghasilanya karena yang wajib mencari nafkah keluarga itu adalah suami.



## DAFTAR RUJUKAN

- “*Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*” Volume 2, Nomor 1 Desember 2015. Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Almahira, 2017, 30 : 21.
- “*Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994.
- Abdul Hamid Muhammad Ghanam. 2004 , “*Bawalah Keluargamu ke Surga*”, Beirut Labanon: Dar al-Ma’rifah.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman 1994 , “*Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*”. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”. Yogyakarta: UII Press. Al Shabbagh, Mahmud.
- Al-Asfahaniy, Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil. “*Mufradat Alfadz alQur’an*”. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Bukhari, Imam. “*Shahih Bukhari*”, Juz 3. Semarang:
- Aminuddin, Slamet Abidin dan Aminuddin 1997 , “*Fiqih Munakahat* “. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andi Prastowo 2014 , “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* “. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- An-Nu’aimi, Thariq Kamal 2015. “*Psikologi Suami Istri*” . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih 2006 ,” *Sukses Menikah & Berumah Tangga*”. Bandung: Pustaka Setia.
- Bahri, Syamsul 2009. “*Konsep Keluarga Sakinah*” Menurut M. Quraish Shihab. Skripsi: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry 2003 ,” *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*”. Surabaya. Target Press.
- Format Isian Data Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Tahun 2021.
- Siti, M. A. “*Muslimah Karir Mencapai Karir Tertinggi Di Hadapan Allah*” Yogyakarta Pustaka Gharatama.



Toha Putra. Al-Bukhori, “ *Shohih Al-Bukhori* “, juz 7. Beirut: Dartoq Al-Najah, 1422 H. Al-Nafs, Al-Irsyad.

